



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ZULKIYAH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bekoso, 5 Agustus 1967, bertempat tinggal di Tanah Periuk Gg. Bersama RT 007 RT 000 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2024/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Bekoso sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon, NIK. 6401044508670004.
2. Bahwa, Pemohon Lahir di Bekoso pada tanggal 05 Agustus 1967 anak ke dua perempuan dari pasangan Suami Istri bernama Ayah BUGAI dan Ibu bernama SIRAM, sebagaimana Kutipan Akta Lahir nomor 6401/LT-26112015-0050 tanggal 03 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser.
3. Bahwa, nama pemohon juga tercatat pada dokumen Kartu Keluarga dengan nama ZULKIYAH sebagaimana kartu keluarga Nomor 6401041309210014 pada tanggal 13-09-2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt



4. Bahwa pemohon ZULKIYAH telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama ALIANSYAH sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan nomor 80/06/II/1984 yang di keluarkan pada tanggal 18 Januari 1984 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot.
5. Bahwa, terdapat data pendukung yang lain seperti Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Program Paket B Setara SLTP dengan nama ZULKIYAH dengan Nomor Ijazah 16PC010090 dan Nomor PB 0089513 Tertulis nama pemohon dengan nama ZULKIYAH.
6. Bahwa, ada perbedaan Nama Pemohon pada dokumen lain yaitu Nama di Ijazah Sekolah Dasar pemohon dengan nama ZULKIAH. Sebagaimana dengan nomor ijazah 26 OA oa 018862 yang tercatat pada sekolah dasar No: 003 Bekoso di Kecamatan Pasir Belengkong.
7. Bahwa, nama yang tercatat di data kependudukan dan nama yang tercatat di Ijazah Sekolah Dasar pemohon yang sesungguhnya yang benar adalah sebagaimana yang terdaftar pada data kependudukan. Namun satu orang yang sama yaitu Pemohon.
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang berkaitan dengan dokumen yang diperlukan oleh Pemohon maka Pemohon bermaksud mengajukan penetapan terhadap perbedaan nama Pemohon agar ditetapkan satu orang yang sama.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan Penetapan dengan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut.
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan nama pemohon ZULKIYAH yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401044508670004, Kartu Keluarga Nomor 6401041309210014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401/LT-26112015-0050 dan nama di Ijazah Sekolah Dasar pemohon dengan nama ZULKIAH adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu pemohon.
 3. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon menurut Hukum.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada 30 April 2024 Pemohon telah membacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6401044508670004 tanggal 14 September 2021 atas nama **ZULKIYAH**, lahir di Bekoso pada tanggal 5 Agustus 1967, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6401041309210014 tanggal 13 September 2021 atas nama kepala keluarga **ZULKIYAH** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan, bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/06/II/1984 tanggal 18 Januari 1984, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan, bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6401-LT-26112015-0050 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 3 Desember 2015, menerangkan **ZULKIYAH** lahir pada tanggal 5 Agustus 1967 di Bekoso, anak kedua, perempuan, dari ayah **BUGAI** dan ibu **SIRAM**, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan, bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 26 OA oa 018862 tanggal 30 Mei 1983, menerangkan bahwa **ZULKIAH** anak **BUGAI** lahir pada tanggal 5 Agustus 1967 tamat belajar Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 003 Bekoso, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut tanpa disertai aslinya, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket B setara SLTP Nomor PB 0089513 tanggal 2 Maret 1998, menerangkan bahwa **ZULKIYAH** anak **BUNGAI** lahir pada tanggal 5 Agustus 1967 tamat belajar Paket B di Kelompok Belajar Program Paket B di

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt



Tanah Grogot, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Ijazah Paket C setara SMA Nomor 16PC010090 tanggal 18 September 2006, menerangkan bahwa **ZULKIYAH** anak **BUNGAI** lahir pada tanggal 5 Agustus 1971 lulus ujian nasional Paket C di Kelompok Belajar Program Paket C Sama Taka di Suliliran, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Nomor 437/474/Disdik-II/2015 tanggal 24 April 2015, menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dan nama orang tua pada ijazah dan SKHU paket C Nomor 16 PC 010090 tanggal 18 September 2006, seharusnya tanggal lahir 5 Agustus 1967 dan nama orang tua **BUGAI** berdasarkan STTB SD Nomor 26 OA oa 018862 tanggal 30 Mei 1983 dan Ijazah Paket B setara SLTP Nomor PB 0089513 tanggal 2 Maret 1998;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Manap, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga pada saat di Bekoso;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai nama Pemohon pada Ijazah SD yang kurang huruf "y";
 - Bahwa Saksi pernah melihat Ijazah Pemohon, baik Ijazah SD, SLTP dan SLTA, dan ijazah SD Pemohon saja yang kurang huruf "y";
 - Bahwa nama ayah pemohon adalah Bugai dan nama ibu pemohon adalah Siram ;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Aliansyah dan anak Pemohon pada saat di Bekoso ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang kedua adalah Rizky Maisarah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Tanah Periuk dengan anak Pemohon yang kedua;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt



2. Saksi Mariana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan nama Pemohon yang kurang satu huruf “y” pada dokumen Ijazah SD milik Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Dokumen Ijazah SD milik Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa tahun lahir, nama orang tua, dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anaknya yang perempuan yang biasa dipanggil Mai;
- Bahwa Saksi tidak ikut dengan Pemohon pada saat mengurus surat keterangan Dinas Pendidikan (bukti P-8);
- Bahwa Saksi lupa Pemohon bekerja di mana;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama **ZULKIAH** pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 26 OA oa 018862 dengan nama **ZULKIYAH** pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401044508670004, Kartu Keluarga Nomor 6401041309210014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-26112015-0050 adalah 1 (satu) orang yang sama melalui Penetapan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan disebut sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Manap dan saksi Mariana diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah Periuk Gg. Bersama RT 007 Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang bahwa penetapan satu orang yang sama atau persamaan nama tidak dikenal dalam hukum acara perdata, namun hakim wajib menggali nilai-nilai hukum untuk menghadirkan rasa keadilan di masyarakat terkait masalah-masalah hukum yang dihadapinya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bahwa nama **ZULKIAH** pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 26 OA oa 018862 dengan nama **ZULKIYAH** pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401044508670004, Kartu Keluarga Nomor 6401041309210014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-26112015-0050 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1868 *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta itu dibuat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang bahwa Surat Tanda Tamat Belajar adalah sama dengan Ijazah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa kutipan akta otentik pembanding berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-3), Ijazah Paket B (bukti P-6), Ijazah Paket C (bukti P-7) yang menunjukkan persamaan ciri-ciri wajah, tanggal lahir, dan nama orang tua, serta bukti surat berupa Surat Keterangan Dinas Pendidikan (bukti P-8) yang khusus menerangkan kekeliruan nama orang tua dan tahun lahir pada ijazah Paket C (bukti P-7), bukti-bukti surat mampu menerangkan bahwa **ZULKIAH** pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 26 OA oa 018862 (bukti P-5) adalah orang yang sama dengan **ZULKIYAH** sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6401044508670004 (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 6401041309210014 (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-26112015-0050 (bukti P-4) yang dihadirkan aslinya, dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon dapat menjelaskan dengan cukup mengenai asal-usul dan mengenai dasar **ZULKIAH** dan **ZULKIYAH** sebagai satu orang yang sama,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yakni mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama **ZULKIAH** pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 26 OA oa 018862 dengan nama **ZULKIYAH** pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401044508670004, Kartu Keluarga Nomor 6401041309210014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-26112015-0050 adalah 1 (satu) orang adalah berdasar hukum sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif permohonan berasal dari Pemohon dan perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1868 *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 283 RBg, Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **ZULKIAH** pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 26 OA oa 018862 tanggal 30 Mei 1983 dengan nama **ZULKIYAH** pada Kartu Tanda Penduduk NIK 6401044508670004 tanggal 14 September 2021, Kartu Keluarga Nomor 6401041309210014 tanggal 13 September 2021, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-26112015-0050 tanggal 3 Desember 2015 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh RAHMAT INDERA SATRYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Khalid, S.H. sebagai Panitera, dan telah dikirimkan melalui sistem elektronik peradilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Khalid, S.H.

RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp100.000,00
3. Biaya sumpah	:	Rp 40.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tgt